

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERGUB NO.52, BD 2025/NO.55, HLM 35

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022, UU No.10 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Peremndagri No.15 Tahun 2024, Perda No.6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Gubernur ini Pendapatan Daerah semula Rp20.100.000.000.000 berkurang sebesar Rp950.765.467.397 sehingga menjadi Rp19.234.532.603.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2025.

- Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- Lampiran 30 hlm.